



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Jon Alias Bores Bin Husin;
2. Tempat lahir : Muaradua;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Desa Pelawi Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaidi Alias Jon Alias Bores Bin Husin ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) subsidi air **2 (dua) bulan** penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,10 gram;
 - 2) 2 (dua) bal plastic klip bening kosong;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE;
 - 4) 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop);
 - 5) 1 (satu) helai baju kemeja merk T.THREE warna biru putih;
 - 6) 1 (satu) buah pirek kaca bening;
 - 7) 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong);
 - 8) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa iaterdakwa **JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di kebun karet di daerah Desa Muncak Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun karena tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Baturaja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sisa seberat netto seluruhnya 0,649 (nol koma enam empat sembilan) gram,”*** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2709/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022),”Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr. SAWAL (DPO) lalu Terdakw amemesan Narkotika jenis sabu dan menentukan tempat transaksi. Setelah itu Terdakwa berjanjian di kebun karet di daerah Desa Muncak Kab. OKU Timur untuk bertansaksi, setelah sampai di tempat yang telah di tentukan Terdakwa dan Sdr. SAWAL (DPO) bertemu kemudian Sdr. SAWAL (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Jie lalu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada sdr. SAWAL (DPO) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kontrakkannya Terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Terdakwa sampai di kontrakannya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan diatas hordeng ruang tengah kontrakan Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. SAWAL (DPO) ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian jika ada yang ingin membeli Terdakwa membaginya dengan cara menyiapkan plastik klip bening kecil dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet lalu ditimbang. Setelah itu Terdakwa memberikanya kepada pembeli dengan cara si pembeli langsung datang ke kontrakan Terdakwa.
- Bahwa dari 2 (dua) Jie Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SAWAL (DPO) telah sempat Terdakwa jual kepada Sdr. JULIAN (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) seharga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum di amankan anggota polisi hingga tersisalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,10 gram yang di temukan Anggota polisi pada saat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi M. GILANG PRATAMA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan raya ranau tebing gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis sabu. Berbekal informasi tersebut para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak kelokasi yang dimaksud. Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB para saksi dari sat Narkoba Polres OKU Selatan tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian di dalam kontrakannya tersebut kemudian para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong baju kemeja depan yang digunakan oleh Terdakwa seberat bruto 1.10 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop), 1 (satu) helai baju kemeja merk T THREE wama biru putih, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korekapi gas warna hijau. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 53/60698.02/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma satu nol) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 2709/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,682 (nol koma enam delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik sisa barang bukti 0,649 (nol koma enam empat sembilan) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 2710/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buahwa dah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml a.n JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Jie dengan sisa Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Kontrakan yang beralamat di jalan raya ranau tebing gading Kel. Batu Belang Jaya Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sisa seberat netto seluruhnya 0,649 (nol koma enam empat sembilan) gram,"*** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2709/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagaiberikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi M. GILANG PRATAMA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan raya ranau tebing gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis sabu. Berbekal informasi tersebut para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak kelokasi yang dimaksud. Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB para saksi dari sat Narkoba Polres OKU Selatan tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian di dalam kontrakannya tersebut kemudian para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong baju kemeja depan yang digunakan oleh Terdakwa seberat bruto 1.10 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop), 1 (satu) helai baju kemeja merk T THREE warna biru putih, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 53/60698.02/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma satu nol) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 2709/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,682 (nol koma enam delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik sisa barang bukti 0,649 (nol koma enam empat sembilan) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 2710/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml a.n JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN bukan tanaman

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 2 (dua) Jie dengan sisa Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 1,10 (satu koma satu nol) gram, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Kontrakan yang beralamat di jalan raya ranau tebing gading Kel. Batu Belang Jaya Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi M. GILANG PRATAMA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan raya ranau tebing gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering adanya transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis sabu. Berbekal informasi tersebut para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak kelokasi yang dimaksud. Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB para saksi dari sat Narkoba Polres OKU Selatan tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian di dalam kontrakannya tersebut kemudian para saksi beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong baju kemeja depan yang digunakan oleh Terdakwa seberat bruto 1.10 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop), 1 (satu) helai baju kemeja merk T THREE wama biru

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong) dan 1 (satu) buah korekapi gas warna hijau. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah Kontrakan yang beralamat di jalan raya ranau tebing gading Kel. Batu Belang Jaya Kab. OKU Selatan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol (biasanya menggunakan botol larutan) sebagai bong/alat hisap sabu dan botol tersebut diisi air namun tidak terisi penuh, kemudian tutup botol tersebut terdakwa lubangi menggunakan paku setelah tutup botol terdakwa lubangi terdakwa memasukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah yang telah di bengkokkan dengan cara dipanasi dengan korekapi gas ketutup botol yang telah terdakwa lubangi, kemudian terdakwa memasukkan pirek kaca ke salah satu ujung pipet yang telah di bengkokkan, setelah itu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum sumbu kemudian salah satu pipet lainnya terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 53/60698.02/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma satu nol) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 2709/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,682 (nol koma enam delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik sisa barang bukti 0,649 (nol koma enam empat sembilan) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 2710/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml a.n JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar Golongan I nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI ALIAS JON ALIAS BORES BIN HUSIN dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi M. Gilang Pratama dan Saksi Erik Esrada anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 WIB dilakukan penyelidikan ditempat tersebut, didapati Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, setelah itu dilakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram di dalam kantong baju kemeja yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram diperoleh Terdakwa dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Ade Agung Widodo dan Saksi Erik Esrada anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB dilakukan penyelidikan ditempat tersebut, didapati Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram di dalam kantong baju kemeja yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma sepuluh) gram diperoleh Terdakwa dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dijual;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Erik Esrada Bin Zainol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Ade Agung Widodo dan M. Gilang Pratama anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB dilakukan penyelidikan ditempat tersebut, didapati Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram di dalam kantong baju kemeja yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram diperoleh Terdakwa dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk sendirian di kontrakan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram di dalam kantong baju kemeja yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram Terdakwa peroleh dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2709/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryadi, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,682 (nol koma enam delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik sisa barang bukti 0,649 (nol koma enam empat sembilan) gram disita dari Terdakwa Junaidi Alias Jon Alias Bores Bin Husin (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
2. 2 (dua) bal plastic klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE;
4. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop);
5. 1 (satu) helai baju kemeja merk T.THREE warna biru putih;
6. 1 (satu) buah pirek kaca bening;
7. 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong);
8. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk sendirian di kontrakan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram di dalam kantong baju kemeja yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) gram Terdakwa peroleh dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dijual;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Sawal (belum tertangkap) terlebih dahulu lalu menanyakan apakah barang Narkotika jenis Sabu ada atau tidak, dan apabila barang tersebut ada maka Terdakwa akan membeli barang tersebut dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) di Desa Muncak Kabau Kab. OKU Timur dengan harga yang telah ditetapkan oleh Sdr. Sawal (belum tertangkap);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri. Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu biasanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Junaidi Alias Jon Alias Bores Bin Husin (Alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Gilang Pratama dan Saksi Erik Esrada yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut pada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penyelidikan di kontrakan tersebut kemudian didapati Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Ranau Tebing Gading Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram di dalam kantong baju kemeja yang digunakan Terdakwa yang rencana akan dijual;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Sawal (belum tertangkap) terlebih dahulu lalu menanyakan apakah barang Narkotika jenis Sabu ada atau tidak, dan apabila barang tersebut ada maka Terdakwa akan membeli barang tersebut dari Sdr. Sawal (belum tertangkap) di Desa Muncak Kabau Kab. OKU Timur dengan harga yang telah ditetapkan oleh Sdr. Sawal (belum tertangkap). Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri. Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu biasanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2709/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryadi, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,682 (nol koma enam delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik sisa barang bukti 0,649 (nol koma enam empat sembilan) gram disita dari Terdakwa Junaidi Alias Jon Alias Bores Bin Husin (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.10 (satu koma sepuluh) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan dijual. Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu biasanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 2 (dua) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop), 1 (satu) helai baju kemeja merk T.THREE warna biru putih, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana narkotik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Jon Alias Bores Bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
- 2 (dua) bal plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop);
- 1 (satu) helai baju kemeja merk T.THREE warna biru putih;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah botol kecil tanpa merk yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22